

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh:

William G. Lumbantoruan¹

Ratna Arta Windari²

I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat: JL. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali
(81116).

Korespondensi Penulis: william@student.undiksha.ac.id,
ratnawindari@undiksha.ac.id, idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id.

Abstract. *In an increasingly digital and globally connected business world, conflicts between business actors almost always occur, especially due to differences in interests, misinterpretation of the contents of agreements, or violations of cooperation commitments. Arbitration has emerged as one of the alternative solutions that are widely considered when the need for an efficient, fast, and confidential conflict resolution mechanism increases. This is mainly because arbitration is able to provide flexibility and confidentiality that conventional litigation mechanisms cannot provide. The purpose of this study is to evaluate how effective the arbitration system is as a dispute resolution method in the business realm. This study focuses on evaluating the benefits and disadvantages of this system compared to formal court channels, as well as determining how relevant this system is in increasingly complex cross-jurisdictional business practices. This study uses a normative juridical method. This method focuses research on primary and secondary legal materials such as applicable laws and regulations, doctrines in academic literature, and precedents from previous arbitration decisions. A series of advantages are identified, including speed of process, long-term cost savings, and protection of the reputation and business confidentiality of both parties. In addition, this study found several problems, such as high initial costs, limited appeal rights against*

Received January 19, 2026; Revised February 02, 2026; March 03, 2026

*Corresponding author: william@student.undiksha.ac.id

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

decisions, and digital evidence problems that often occur in e-commerce disputes. Therefore, to maximize the benefits of arbitration, policy reform, strengthening institutional capacity, and increasing legal literacy of business actors are needed.

Keywords: *Arbitration, Business Dispute Resolution, Effectiveness, Alternative Dispute Resolution, Litigation, International Business Law.*

Abstrak. Dalam dunia bisnis yang semakin digital dan terhubung secara global, konflik antar pelaku bisnis hampir selalu terjadi, terutama karena perbedaan kepentingan, interpretasi yang salah terhadap isi perjanjian, atau pelanggaran komitmen kerja sama. Arbitrase muncul sebagai salah satu solusi alternatif yang banyak dipertimbangkan saat kebutuhan akan mekanisme penyelesaian konflik yang efisien, cepat, dan rahasia meningkat. Ini terutama karena arbitrase mampu memberikan fleksibilitas dan kerahasiaan yang tidak dapat diberikan oleh mekanisme litigasi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dalam ranah bisnis. Studi ini berfokus pada mengevaluasi manfaat dan kekurangan sistem ini dibandingkan dengan jalur pengadilan formal, serta menentukan seberapa relevan sistem ini dalam praktik bisnis lintas yurisdiksi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Metode ini memfokuskan penelitian pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin dalam literatur akademik, dan preseden dari putusan arbitrase sebelumnya. serangkaian keuntungan, termasuk kecepatan proses, penghematan biaya dalam jangka panjang, dan perlindungan reputasi dan kerahasiaan bisnis kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini menemukan beberapa masalah, seperti tingginya biaya awal, terbatasnya hak banding atas keputusan, dan masalah pembuktian digital yang sering terjadi dalam sengketa *e-commerce*. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat arbitrase, reformasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan literasi hukum pelaku usaha diperlukan.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Efektivitas, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Hukum Bisnis Internasional.

LATAR BELAKANG

Dalam dunia bisnis modern yang sangat dinamis dan tanpa batas geografis, individu maupun perusahaan dapat beroperasi dan bersaing di berbagai wilayah tanpa hambatan yang berarti. Kemudahan akses dan teknologi informasi memungkinkan pelaku bisnis untuk menjalin interaksi dan transaksi secara global. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan tersebut, persaingan yang ketat kerap menimbulkan sengketa atau perselisihan antar pelaku usaha. Sengketa bisnis menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kepentingan, tujuan, dan interpretasi atas perjanjian maupun praktik bisnis yang dijalankan. Sengketa atau perselisihan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks bisnis.

Dalam bahasa Inggris, istilah "*conflict*" dan "*dispute*" sering digunakan untuk menggambarkan situasi pertentangan atau perselisihan antara dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan. Meskipun kedua istilah ini memiliki kemiripan makna, terdapat perbedaan nuansa yang penting untuk dipahami. Konflik biasanya mengacu pada ketegangan atau pertentangan yang lebih luas dan bersifat emosional, yang dapat terjadi dalam berbagai interaksi sosial, baik antar individu maupun kelompok. Konflik sering dianggap sebagai gangguan yang menghambat keharmonisan dan produktivitas, serta menimbulkan dampak negatif yang luas, seperti kerugian finansial, menurunnya reputasi, hingga rusaknya hubungan bisnis.

Sementara itu, *dispute* atau sengketa lebih spesifik mengacu pada perselisihan yang biasanya berbentuk klaim atau tuntutan hukum yang muncul akibat ketidaksepakatan atas hak, kewajiban, atau interpretasi kontrak dalam dunia bisnis. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum maupun alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Penting untuk menyadari bahwa konflik dan sengketa bukan hanya merupakan gangguan semata, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperbaiki komunikasi, memperjelas hak dan kewajiban, serta membangun sistem penyelesaian yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan konflik dan penyelesaian sengketa yang efektif menjadi aspek krusial dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan bisnis di era modern yang penuh tantangan ini (Nurlani, 2022).

Arbitrase adalah sebuah proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan konvensional di mana dua pihak mencapai kesepakatan untuk memberikan satu atau lebih

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

arbiter untuk menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan tentang seberapa efektif penyelesaian sengketa dengan arbitrase; untuk mempelajari metode dan prosedur penyelesaian sengketa dengan arbitrase; dan untuk mempelajari keuntungan dan kekurangan dari proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis yang mempelajari undang-undang saat ini dan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dengan referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membahas seberapa efektif arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini akan memberi kita pemahaman tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikannya, serta manfaat dan kekurangan arbitrase (Agustina, 2024).

Dalam industri asuransi, salah satu hal yang sangat strategis untuk menjaga hubungan antar pelaku usaha tetap stabil telah menjadi penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis. Perjanjian kontrak yang kompleks seringkali dibuat karena sifat bisnis yang dinamis, yang tidak jarang menghasilkan konflik antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam industri asuransi, sengketa dapat terjadi karena berbagai hal, seperti tidak setuju tentang klaim polis, ketidaksesuaian antara ketentuan polis dan harapan pemegang polis, atau pelanggaran perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dan mitra bisnisnya. Ketika kontrak bersifat lintas yurisdiksi atau melibatkan elemen hukum internasional, masalah ini menjadi lebih rumit, yang membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan (Sinambela, 2024).

Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah cara bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan. Arbitrase lebih fleksibel daripada proses litigasi yang kaku, terbuka untuk umum, dan seringkali memakan banyak waktu dan biaya. Para pihak memiliki hak untuk memilih arbiter yang dianggap paling kompeten dalam menangani sengketa tertentu, menetapkan prosedur yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menyetujui lokasi dan bahasa yang digunakan selama proses arbitrase. Arbitrase menarik perusahaan asuransi karena seringkali membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat dan rahasia untuk menjaga reputasi perusahaan (Agustina, 2024).

Sengketa administrasi negara, yang mencakup perselisihan antara individu atau entitas swasta dan pemerintah mengenai keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efektif. Pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Ini karena metode litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar. Makalah ini membahas masalah seperti kelemahan metode yang saat ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, melihat konsep mediasi sebagai solusi yang mungkin, dan menggambarkan sistem mediasi yang didasarkan pada prinsip keadilan Pancasila. Arbitrase dan mediasi, dua metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menimbulkan masalah tambahan. Makalah ini menekankan bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sengketa administrasi (Syaroni & Widyaningrum, 2024).

Kelebihan penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase dibandingkan pengadilan yang bersifat formal adalah alasan mengapa banyak orang memilih penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase. Kelebihan ini membuat banyak orang memilihnya karena putusannya yang dapat diterima dan menguntungkan membuat kedua belah pihak merasa aman jika mereka menyelesaikan sengketa di tempat ini. Arbitrase adalah salah satu metode utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan merupakan metode yang sangat banyak digunakan, yang muncul sebagai tanggapan atas ketidakpastian tersebut. Mekanisme ini melibatkan pihak yang tidak berat sebelah sehingga keputusannya mengikat. Kualitas dan relevansi dari keputusan yang dihasilkan meningkat karena kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat (Dalimunthe et al., 2024).

Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, penyelesaian konflik yang efektif menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Perbedaan kepentingan, multitafsir terhadap kontrak, maupun pelanggaran kerja sama sering kali menimbulkan sengketa antar pelaku usaha. Penyelesaian melalui pengadilan umum kerap dianggap kurang efisien karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, serta berisiko terhadap reputasi bisnis akibat proses persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mulai mempertimbangkan metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR), khususnya arbitrase, sebagai pilihan yang lebih praktis dan menjaga kerahasiaan. Arbitrase menawarkan fleksibilitas prosedural dan proses yang relatif lebih cepat,

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

meskipun tetap memiliki kelemahan, seperti hak banding yang terbatas dan kemungkinan biaya awal yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia apabila dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum, khususnya dalam hal efektivitas waktu, biaya, serta perlindungan keamanan informasi bisnis para pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga membahas apa saja kelebihan dan kekurangan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis serta bagaimana penerapannya dalam praktik, terutama pada kerja sama lintas yurisdiksi atau hubungan hukum internasional. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana arbitrase dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis, khususnya dalam kontrak komersial yang melibatkan unsur lintas batas negara.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui seberapa efektif Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis ini. Pendekatan ini adalah jenis penelitian hukum di mana berbagai undang-undang yang berlaku saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, diperiksa secara menyeluruh. Untuk mengumpulkan data, studi kepustakaan komprehensif dilakukan. Studi kepustakaan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah, termasuk buku teks hukum, jurnal-jurnal terkini yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025, artikel-artikel hukum dari pakar di bidang arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis, dokumen resmi lembaga arbitrase nasional dan internasional, dan keputusan yang memiliki konsekuensi hukum. Metode ini dipilih karena penelitian tentang arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa bisnis membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aspek teoretis dan praktis dari sistem hukum yang mengatur mekanisme arbitrase, serta bagaimana mekanisme ini digunakan dalam dunia bisnis yang dinamis dan

kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan analisis mendalam tentang manfaat dan kelemahan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umum Arbitrase Dan Litigasi

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang independen dan netral, yaitu arbiter atau arbitrator. Mekanisme ini sering digunakan, termasuk dalam sengketa *e-commerce*, karena dianggap lebih cepat, efisien, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Berbeda dengan litigasi, proses arbitrase cenderung lebih fleksibel karena prosedurnya dapat dirancang berdasarkan kesepakatan bersama. Dari segi biaya, arbitrase dalam beberapa kondisi dapat lebih ekonomis dibandingkan litigasi konvensional karena biaya administrasi dan prosesnya relatif lebih terkendali. Namun demikian, arbitrase juga menghadapi kendala, terutama dalam sengketa *e-commerce*, seperti kesulitan dalam pengumpulan dan verifikasi keaslian bukti elektronik, termasuk catatan transaksi, email, atau pesan teks yang tersebar di berbagai platform atau server (Kurniawan, 2024).

Sebaliknya, litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang untuk diputus oleh hakim atau juri. Litigasi tradisional bersifat lebih formal dan terikat pada hukum acara yang berlaku. Meskipun putusan pengadilan memberikan kepastian hukum karena bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas, prosesnya sering kali memerlukan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan arbitrase. Dalam konteks *e-commerce*, litigasi juga menghadapi tantangan dalam memverifikasi legalitas dan keabsahan bukti elektronik. Oleh karena itu, baik arbitrase maupun litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh para pihak (Kurniawan, 2024).

Dasar hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur dan pelaksanaan arbitrase serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Selain itu, keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) turut berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan menyediakan layanan administrasi, pelatihan, serta

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

sarana pendukung proses ADR (Ardhiyaningrum et al., 2024). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui ADR bersifat sukarela dan hanya dapat dilakukan apabila seluruh pihak menyetujuinya (Asis, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi kerap menimbulkan persoalan baru, seperti proses yang berlarut-larut, biaya tinggi, dan potensi meningkatnya konflik antar pihak. Investor dan pelaku usaha pada umumnya membutuhkan kepastian hukum yang cepat dan efektif. Arbitrase, sebagai bentuk adjudikasi privat, menawarkan sifat kerahasiaan, otonomi, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut dengan itikad baik (Watti et al., 2023).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan hak-hak yang menurut hukum dapat diselesaikan di luar pengadilan. Ruang lingkup perdagangan tersebut meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, serta hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian tidak dapat diajukan ke arbitrase. Pengajuan sengketa ke arbitrase juga mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Watti et al., 2023).

Efisiensi Prosedural Dalam Arbitrase

Arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan pengadilan konvensional. Prinsip efisiensi prosedural menekankan bahwa proses arbitrase tidak memerlukan formalitas yang berlebihan dan tidak memakan waktu yang lama. Dengan demikian, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu yang relatif lebih singkat, yang sangat penting terutama dalam lingkungan bisnis internasional yang dinamis. Penyelesaian yang cepat memungkinkan para pihak untuk kembali fokus pada kegiatan usaha tanpa terganggu oleh proses hukum yang berkepanjangan. Selain itu, efisiensi prosedural juga tercermin dalam kebebasan para

pihak untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi (Fitriania et al., 2025).

Arbitrase yang bersifat lebih tertutup dibandingkan proses pengadilan memberikan suasana yang lebih kondusif bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis setelah sengketa diselesaikan. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara yang akan digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan ini berkontribusi pada terciptanya putusan yang adil dan objektif karena arbiter dipilih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, 2024).

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif didukung oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dalam Pasal 29 mendorong penyelesaian dugaan kelalaian tenaga kesehatan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi dipandang sebagai langkah penting sebelum menempuh jalur pengadilan. Kritik terhadap proses litigasi yang dianggap lambat, mahal, dan terlalu formal turut mendorong berkembangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), termasuk mediasi dan arbitrase.

Mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih ringan. Prosesnya menekankan prinsip kebebasan dan konsensualitas, di mana para pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun, hasil mediasi pada dasarnya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis. Oleh karena itu, kesepakatan yang telah dicapai perlu didaftarkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu tertentu agar memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat dan pengakuan resmi (Yuyut Prayuti, 2024).

Aspek Biaya Dalam Arbitrase Dan Litigasi

Penggunaan arbitrase sering kali menimbulkan beban biaya yang cukup besar, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan finansial. Biaya tersebut meliputi honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta jasa penasihat hukum, yang dalam praktiknya dapat lebih tinggi dibandingkan biaya proses litigasi di pengadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan akses terhadap

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

keadilan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas. Meskipun arbitrase sering diklaim lebih efisien, kenyataannya total biaya yang harus dikeluarkan dapat menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, integritas dan transparansi dalam proses arbitrase juga menjadi faktor penting, terutama di negara berkembang yang masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan kurangnya akuntabilitas sistem hukum.

Apabila proses dan hasil arbitrase tidak transparan, kepercayaan publik terhadap mekanisme ini dapat menurun. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan serta penerapan prinsip transparansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kredibilitas arbitrase (Asnawi et al., 2024). Dari perspektif sosial, mediasi dan arbitrase dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, sekaligus mendukung efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan dan penciptaan suasana yang lebih harmonis setelah terjadinya konflik (Anggraeni et al., 2025).

Perlindungan Privasi Dan Reputasi Bisnis

Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah sifatnya yang rahasia. Proses persidangan dilakukan secara tertutup sehingga sengketa tidak diketahui publik. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang ingin menjaga reputasi serta melindungi informasi sensitif atau rahasia dagang. Para pihak juga memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan substansi sengketa, sehingga kualitas putusan dapat lebih terjamin. Di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan forum dan hukum yang berlaku, termasuk memilih forum arbitrase internasional. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi New York 1958, sehingga putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai negara (Agustina, 2024).

Kerahasiaan ini menjadi alasan utama mengapa banyak pelaku usaha lebih memilih arbitrase dibandingkan litigasi yang umumnya terbuka untuk umum. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum tanpa proses banding yang berlarut-larut. Fleksibilitas dalam menentukan prosedur dan memilih

arbiter juga memberikan kontrol yang lebih besar kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya menjaga reputasi bisnis, tetapi juga mendukung keberlanjutan hubungan komersial serta memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih efisien dan profesional (Vahzrianur et al., 2024; Arifin & Hakiki, 2025).

Efektivitas Dalam Memberikan Kepastian Hukum

Mekanisme arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemeriksaan sengketa melalui arbitrase pada prinsipnya harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Ketentuan batas waktu ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah proses berlarut-larut sebagaimana kerap terjadi dalam litigasi (Prayuti et al., 2016).

Dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional, arbitrase banyak diminati karena menawarkan proses yang relatif cepat, fleksibel, dan bersifat rahasia. Para pihak memiliki kendali lebih besar atas jalannya proses, termasuk dalam memilih arbiter yang kompeten dan menentukan aturan prosedural yang disepakati bersama. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*), sehingga tidak tersedia upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sifat finalitas ini dimaksudkan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak (Agustina, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan terkait penafsiran sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut, khususnya mengenai makna final dan mengikat. Beberapa pandangan menilai adanya inkonsistensi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase (Raymond, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif arbitrase dirancang untuk menjamin kepastian hukum, tantangan implementasi tetap memerlukan perhatian.

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Kelebihan Arbitrase Dalam Praktik Bisnis

Arbitrase memiliki sejumlah keunggulan dalam praktik bisnis, termasuk dalam sengketa lisensi merek. Beberapa kelebihannya antara lain proses yang tertutup dan menjaga kerahasiaan, kebebasan memilih arbiter yang memiliki keahlian teknis tertentu, prosedur yang lebih sederhana, serta pembagian risiko yang relatif seimbang antara para pihak. Selain itu, putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan lintas negara, sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang beroperasi secara internasional (Rahadatul 'Aisy, 2022). Dalam sengketa internasional, fleksibilitas arbitrase menjadi nilai tambah karena para pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Prinsip-prinsip dasar seperti otonomi para pihak, persetujuan bersama, finalitas putusan, kecepatan, dan kerahasiaan memungkinkan proses disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi. Dengan demikian, para pihak dapat merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Fitriania et al., 2025). Meskipun demikian, arbitrase juga memiliki keterbatasan. Biaya yang relatif tinggi, potensi kendala dalam pelaksanaan putusan di beberapa negara, serta kemungkinan isu netralitas arbiter menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, kejelasan klausul arbitrase, pemilihan arbiter yang kompeten, serta pengaturan prosedur yang tegas menjadi kunci keberhasilan proses arbitrase.

Relevansi Arbitrase Untuk Sengketa Bisnis Internasional

Ketentuan mengenai putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65–69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan ini penting dalam konteks perdagangan internasional yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, netral, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berbagai lembaga arbitrase internasional maupun regional telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain adanya arbitrase nasional dan arbitrase ad hoc yang juga dapat digunakan dalam transaksi lintas negara.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia harus memenuhi ketentuan *lex arbitri* serta tidak bertentangan dengan prinsip ketertiban umum dan asas resiprositas. Pada dasarnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang diakui sesuai dengan hukum nasional Indonesia (Nusantara, 2024). Prinsip final dan binding

tetap menjadi dasar dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut. Di tingkat global, pengembangan kerangka hukum arbitrase internasional turut dipengaruhi oleh UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*, yang menawarkan prinsip-prinsip modern seperti kebebasan berkontrak, kompetensi-kompetensi (*kompetence-competence*), dan pengakuan lintas negara terhadap putusan arbitrase. Meskipun demikian, implementasi yang belum seragam di berbagai negara serta tingginya biaya arbitrase masih menjadi tantangan (Adhitama et al., 2025).

Dalam sengketa lisensi merek dagang yang melibatkan unsur internasional, arbitrase kerap dipilih karena menyediakan forum netral dengan putusan yang dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi. Seiring perkembangan teknologi, bahkan muncul arbitrase berbasis internet yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa kehadiran fisik para pihak di suatu negara tertentu (Trihandayani, 2025). Dengan karakteristik tersebut, arbitrase tetap relevan dan strategis dalam mendukung kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis internasional, termasuk dalam konteks perdagangan di Indonesia.

Tantangan Praktis Dalam Implementasi Arbitrase Di Indonesia

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam praktiknya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara prinsip finalitas putusan arbitrase dengan ketentuan hukum nasional yang masih membuka kemungkinan pembatalan putusan oleh pengadilan. Ketidaksinkronan antara Pasal 60 dan Pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sering dipandang menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan putusan, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi guna memperkuat konsistensi norma serta meningkatkan efektivitas eksekusi putusan arbitrase internasional.

Dalam konteks investasi asing, arbitrase internasional menjadi instrumen penting penyelesaian sengketa antara investor dan negara. Indonesia sebagai negara tujuan investasi telah terikat dalam berbagai perjanjian internasional yang memuat mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Melalui mekanisme ini, investor asing dapat menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional apabila kebijakan negara dianggap merugikan investasi mereka. Meskipun demikian, penerapan ISDS

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain ketidakseimbangan posisi tawar antara negara berkembang dan korporasi multinasional, tingginya biaya proses, kurangnya transparansi, serta potensi intervensi terhadap kebijakan publik.

Pengalaman Indonesia dalam sengketa investasi internasional, seperti kasus yang melibatkan PT Newmont Nusa Tenggara, memberikan pelajaran penting mengenai kompleksitas arbitrase internasional. Sengketa tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dengan dukungan finansial dan diplomatik yang kuat dapat menghadapi negara dalam forum arbitrase global. Sebagai respons, pemerintah memperkuat koordinasi antar kementerian serta membentuk tim khusus untuk menangani sengketa investasi internasional secara lebih terstruktur (Alwan, 2025).

Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Fintech

Di luar konteks investasi, tantangan juga muncul dalam perlindungan konsumen pada layanan keuangan digital seperti Buy Now Pay Later (BNPL). Perkembangan inovasi produk fintech yang sangat cepat sering kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Regulator dituntut untuk merumuskan standar yang adaptif namun tetap memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat. Karakteristik BNPL yang terintegrasi dengan platform *e-commerce* serta penggunaan algoritma penilaian kredit yang kompleks menciptakan area abu-abu dalam pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menjadi kendala dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap banyaknya penyelenggara fintech.

Selain itu, terdapat asimetri informasi antara penyelenggara BNPL dan konsumen. Penyedia layanan memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai struktur biaya dan risiko produk dibandingkan konsumen. Bahasa kontrak yang kompleks serta kecenderungan konsumen untuk mengabaikan syarat dan ketentuan memperburuk kesenjangan tersebut. Meskipun peningkatan literasi keuangan digital penting, hal itu belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan informasi di pasar kredit digital. Tingkat kesadaran hukum konsumen yang masih relatif rendah juga menjadi hambatan dalam penegakan hak. Banyak konsumen belum memahami secara optimal hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen maupun regulasi OJK, termasuk prosedur pengaduan ketika terjadi sengketa. Akibatnya, konsumen cenderung pasif atau enggan menempuh upaya hukum, terutama apabila nilai sengketa dianggap kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi hukum yang lebih luas, sistematis, dan mudah diakses guna memperkuat perlindungan konsumen di era digital (Martadikusuma, 2025).

Optimalisasi Arbitrase Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa

Dalam praktik pasar modal, penyelesaian sengketa pada sistem penawaran umum elektronik (e-IPO) tidak diatur secara khusus dalam satu rezim tersendiri, melainkan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam persyaratan registrasi e-IPO, forum penyelesaian sengketa umumnya menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase untuk sengketa bisnis dan perdagangan. Selain itu, para pihak juga dapat memilih forum lain seperti peradilan umum, International Centre for Settlement of Investment *Disputes* (ICSID), maupun Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sesuai dengan karakter dan lingkup sengketa yang dihadapi.

Keberagaman pilihan forum tersebut memberikan fleksibilitas bagi emiten dan pihak terkait dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa di masa depan. Salah satu keunggulan arbitrase adalah sifatnya yang tertutup dan tidak terbuka untuk umum, sehingga mampu meminimalkan risiko publisitas negatif. Para pihak juga memiliki keleluasaan untuk menunjuk arbiter yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan substansi perkara, berbeda dengan proses litigasi yang bergantung pada penunjukan majelis hakim oleh pengadilan. Karakter non-publik ini dinilai menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas arbitrase dalam sengketa bisnis (Nyoman Gede Antaguna, 2021).

Secara konseptual, setiap perjanjian bisnis dapat memuat klausula arbitrase sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Perjanjian arbitrase dapat berbentuk:

1. Klausula arbitrase yang dicantumkan dalam kontrak utama sebelum sengketa timbul; atau
2. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah sengketa terjadi.

Arbitrase hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Klausula ini bersifat mengikat dan menjadi dasar

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

kompetensi lembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa. Dalam praktik kontrak bisnis modern, klausula arbitrase kerap diposisikan sebagai bagian esensial untuk memberikan kepastian mekanisme penyelesaian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan (Syahru et al., 2025).

KESIMPULAN

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki sejumlah keunggulan substantif yang membuatnya semakin relevan dalam praktik bisnis kontemporer. Keunggulan tersebut mencakup fleksibilitas prosedur, kecepatan dalam memperoleh putusan, efisiensi sumber daya, serta perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang krusial bagi reputasi para pihak. Melalui arbitrase, para pihak dapat menentukan arbiter yang memiliki keahlian teknis tertentu, menyepakati tata cara pemeriksaan, serta memilih tempat penyelenggaraan sidang, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih terfokus pada substansi sengketa.

Selain itu, sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum tanpa melalui tahapan banding atau kasasi sebagaimana dalam litigasi. Hal ini menjadikan arbitrase sebagai instrumen yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan pasti. Namun demikian, efektivitas arbitrase masih menghadapi berbagai tantangan praktis dan struktural. Biaya awal yang relatif tinggi, tidak adanya mekanisme koreksi seperti hak banding, serta kendala pembuktian dokumen elektronik dalam transaksi digital khususnya pada sektor *e-commerce* yang kompleks dan lintas platform—menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, harmonisasi regulasi yang lebih progresif, serta optimalisasi peran lembaga arbitrase nasional seperti BANI agar semakin profesional, kredibel, dan mudah diakses. Dengan langkah-langkah tersebut, arbitrase dapat terus diposisikan sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis di era globalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adhitama, A., Istibra, K., Muhammad, E., Pandya, M. R., & Kusnadi, N. (2025). Penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase di Indonesia dan UNCITRAL. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2), 1–9.
- Agustina, R. E. (2024). Efektivitas arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Alwan, F. F. (2025). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa investasi asing di Indonesia dan tantangan struktural. 3(3), 128–140.
- Anggraeni, H. Y., Sagita, P. I., & Yusmana, F. V. (2025). Penerapan ADR dan potensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. 5(1), 500–514.
- Ardhiyaningrum, F., Setiawati, D., & lainnya. (2024). Hambatan dan peluang efektivitas alternative dispute resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 1–16.
- Arifin, Y., & Hakiki, I. (2025). Pengaturan keterbukaan pelaksanaan persidangan arbitrase (studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura). 3(1), 70–79.
- Asis, L. F. (2024). Alternative dispute resolution (ADR) berbasis Al-Qur'an. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 2(1), 1–12.
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase di negara berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 1–17.
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., Tarigan, M. H. S., & lainnya. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1–8.
- Fitriania, R., Simamora, S. Y., Mawaddah, T. B., & Mawaddah. (2025). Peran teori dan prinsip arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa. *JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan hukum dalam penyelesaian sengketa e-commerce: Pendekatan arbitrase dan litigasi. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 1–13.

EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

- Martadikusuma, A. D. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi buy now pay later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan regulasi dan praktik bisnis. 489–504.
- Muhammad Yasril Ananta Baharuddin. (2024). Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 1–11.
- Nurlani, M. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 27–??.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>
- Nusantara, E. M. (2024). Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pemberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.1-17>
- Nyoman Gede Antaguna. (2021). Analisis yuridis penyelesaian sengketa electronic Indonesia public offering (e-IPO) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2971>
- Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2016). Efektivitas mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konsumen kesehatan. 6(3), 1–23.
- Rahadatul ‘Aisy, F. (2022). Efektivitas perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa lisensi merek dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1266–1272. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>
- Raymond, H. (2021). Problematika final dan mengikat putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672>
- Sinambela, C. B. O. (2024). Efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis perusahaan asuransi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–20.
- Syahru, F., Simanjorang, R. E., Hafidz, S. D., & Siregar, B. N. (2025). Peranan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan komersial. *JArbi: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 1–18.

- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Trihandayani, E. (2025). Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–12.
- Vahzrianur, V., Siswajanthy, F., & lainnya. (2024). Peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa. 3(3).
- Watti, P. K., Taroreh, R. A., & Mamangkey, R. M. K. (2023). Peranan pengadilan Indonesia dalam penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase. *Lex Privatum*, 11(3), 1–10.